



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
(YPLP PAUDNI) - PGRI
PROVINSI JAWA BARAT**

Alamat : Jalan Talagabodas No. 56-58 Tlp. (022) 7316975 – 7301691 Bandung 40263

**KEPETUSAN
PENGURUS YPLP PAUDNI PGRI PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 64/YPLP-PAUDNI PGRI/ JB/I/2013.**

Tentang :

SURAT PENGESAHAN PENDIRIAN TK PGRI PELANGI

PENGURUS YPLP – PAUDNI PGRI PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** : bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan **Surat Pengesahan**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, jo UU RI Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;
6. Keputusan Kongres PGRI Nomor : 004/KONGRES/XX/PGR/2008;
7. Peraturan Meneg PAN RI Nomor 16 Tahun 2009;
8. Keputusan PB PGRI Nomor : 358/Kep/PB/20/2009.
9. Peraturan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-6807.AH.01.04 Tahun 2011
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Pengurus YPLP PAUDNI PGRI Kabupaten Ciamis
Nomor : 019/YPLP-PAUDNI-PGR/III/C.13, tanggal 05 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pendirian Satuan Pendidikan :

1. Nama : TK PGRI PELANGI
2. Nomor : 458/TK/2013
3. Alamat :
 - a. Desa : KALIJATI
 - b. Kecamatan : SIDAMULIH
 - c. Kabupaten : CIAMIS
4. Didirikan tahun : 1981

KEDUA

: Pemberian Pengesahan tsb, sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP/PPLP PGRI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 April 2013

Ketua,


Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd.

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
2. Pengurus PGRI Kabupaten Ciamis
3. Pengurus YPLP -Dikdasmen/PAUDNI PGRI Kabupaten Ciamis
4. Kepala TK PGRI Pelangi - Kabupaten Ciamis
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karang Sari Rt 06 Rw 03 Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran
Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org>
Email : sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

**REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/933/Disdikpora/2021

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor: 0233010212626 dan Izin Usaha yang dikeluarkan Lembaga OSS, serta hasil visitasi lapangan, dengan ini:

**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran
memberikan rekomendasi kepada:**

Nama Lembaga : TK PGRI PELANGI
Nama Pimpinan : SURYATI, S.Pd.AUD.
Alamat : Dusun Kalijati Rt 11 Rw 05 Desa Kalijati Kec.
Sidamulih
Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
Pusat
Masa Berlaku : **22 Februari 2021 s.d 22 Februari 2026**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku.

Pangandaran, 22 Februari 2021
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran,


Drs. H. SURMAN, M.Pd.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610204 198204 1 005